



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 13 TAHUN 2004

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI PUSKESMAS KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan meningkatnya kebutuhan biaya untuk keperluan pelayanan kesehatan dewasa ini maka perlu untuk penyesuaian tarif pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Kabupaten Karimun;
- b. bahwa Tarif Pelayanan Kesehatan dasar di Puskesmas Kabupaten Karimun perlu disesuaikan dengan biaya perawatan dan biaya pelayanan kesehatan yang diberikan
- c. bahwa sehubungan dengan itu perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Kabupaten Karimun.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Negara Nomor 3848);
4. Undang – Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pebendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001, Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tta Kerja Perangkat Daerah.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI PUSKESMAS
KABUPATEN KARIMUN**

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Karimun;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Karimun;
3. Bupati, adalah Kepala Daerah Kabupaten Karimun;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun;
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas teknis operasional di wilayah kerjanya;
6. Puskesmas dengan Tempat Tidur (Puskesmas TT) adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menoling pasien rawat inap yang memerlukan asuhan keperawatan sementara.
7. Puskesmas Pembantu (Pustu) adalah sarana pelayanan kesehatan dasar yang berperan membantu tugas puskesmas.
8. Kepala Puskesmas adalah Pimpinan Puskesmas yang bertanggung jawab di bidang kesehatan wilayah kerja kecamatan.

9. Wilayah kerja Puskesmas ditentukan oleh Kepala Diinas Kesehatan Kabupaten Karimun dengan Surat Keputusan.
10. Tarif adalah penetapan biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis dan non medis yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum sebagai imbalan jasa pelayanan yang diterimanya.
11. Pola Tarif adalah pedoman dasar pengaturan tarif yang seragam yang ditetapkan dengan indeks biaya yang berlaku di Kabupaten Karimun dan selanjutnya disebut indeks tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas.
12. Pengobatan adalah usaha penyembuhan atau pengurangan gejala sakit yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga paramedis yang ditunjuk.
13. Rawat Jalan adalah pelayan terhadap orang pada Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitas medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
14. Rawat Inap adalah pelayan terhadap orang yang masuk ke Puskesmas Perawatan yang menempati tempat tidur untuk keperluan observasi perawatan, diagnosa dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
15. Kamar / ruang/ tempat tidur adalah tempat yang dipersiapkan untuk penderita yang harus dirawat.
16. Jasa Kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
17. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnosis lainnya.
18. Penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang / menegakkan diagnosa;
19. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung yang habis pakai dalam rangka observas, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya;
20. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung jawab biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya;
21. Perawatan jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh Puskesmas untuk kepentingan pelayanan pemakaman.
22. Orang kurang mampu, terlantar atau miskin adalah :
 - a. Mereka yang kurang / tidak mampu yang dibuktikan dengan keterangan dari kepala desa / kelurahan yang diketahui oleh Camat atau mereka yang memiliki kartu sehat untuk orang miskin yang disahkan oleh Pemerintah.
 - b. Mereka yang dipelihara oleh badan sosial/ rumah yatim piatu milik Pemerintah atau swasta yang sudah disahkan oleh bdan hukum.
23. PT (persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (PT.ASKES) adalah Perusahaan yang menangani masalah pengelolaan asuransi kesehatan dari Pegawai Negeri Sipil

maupun pensiunan Pegawai Negeri Sipil beserta anggota keluarganya yang mendapat gaji dari pemerintah dan melakukan kerja sama dengan Rumah Sakit dan Puskesmas.

24. Jasa medis dan jasa perawatan adalah pelayanan dan tindakan oleh tenaga medis dan para medis.

BAB II DASAR – DASAR PENGENAAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang dapat pelayanan kesehatan dari puskesmas daerah diharuskan membayar biaya pelayanan, kecuali ada peraturan lain yang menetapkannya.
- (2) Tarif yang dikenakan terhadap penderita yang mendapatkan pelayanan di Puskesmas dengan Indeks biaya atau tarif yang berlaku seperti terlampir.
- (3) Besarnya tarif seperti tersebut pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 3

- (1) Pengenaan tarif pelayanan kesehatan bagi pasien ditetapkan dengan indeks biaya yang berlaku bagi setiap jenis harga jasa, peralatan, makan, nginap, dan lain – lain yang diperoleh pasien maupun keluarga pasien.
- (2) Pengenaan tarif pelayanan kesehatan bagi penderita yang pembiayaannya dijamin oleh pihak penjamin / badan hukum diatur dalam suatu perjanjian.

Pasal 4

- (1) Pengenaan tarif pelayanan kesehatan yang ditetapkan dengan indeks biaya bagi penderita sebagaimana diatur pada pasal 2 Peraturan Daerah ini tidak termasuk orang kurang mampu.
- (2) Besarnya tarif pelayanan kesehatan yang ditetapkan dengan indeks biaya tidak berlaku bagi anggota Veteran, Perintis Kemerdekaan, Pegawai Negeri Sipil / TNI, Pensiunan, beserta keluarganya sebagai peserta PT. ASKES, ASTEK yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III JENIS PELAYANAN DAN KETENTUAN BIAYA

Pasal 5

Jenis pelayanan yang dikenakan tarif adalah sebagai berikut :

- a. Rawat jalan
- b. Tindakan medik
- c. Penunjang diagnostik
- d. Perawatan jenazah
- e. Rawat inap di Puskesmas Perawatan
- f. Jenis pelayanan lain yang tidak termasuk dalam pelayanan tersebut diatas atau lain-lain

Pasal 6

Biaya rawat jalan yang dipungut meliputi :

- a. Jasa medis
- b. Sarana dan prasarana
- c. Obat dan bahan habis pakai

Pasal 7

- (1) Pelayanan rawat inap meliputi :
 - a. Jasa perawatan medis dan jasa medis
 - b. Sarana dan prasarana
 - c. Makan
- (2) Dalam menentukan besarnya tarif pelayanan perawatan / kesehatan pada ayat (1) pasal ini diperhitungkan biaya berdasarkan kelas perawatan.
- (3) Jumlah hari perawatan dihitung mulai hari penderita masuk rawat inap sampai dengan penderita keluar rawat inap.
- (4) Ruang rawat inap terdiri dari : Kelas III, Kelas II, Kelas I, dan Kelas Utama (VIP) disediakan sesuai kemampuan Puskesmas yang bersangkutan, namun fasilitasnya mengikuti satandard yang berlaku umum yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 8

- (1) Pelayanan Penunjang Diagnostik meliputi :
 - a. Pelayanan elektro medik
 - b. Pelayanan laboratorium
- (2) Komponen pelayanan penunjang Diagnostik terdiri atas :
 - a. Jasa medis
 - b. Bahan habis pakai
 - c. Sarana dan prasarana

Pasal 9

- (1) Tindakan Medik dan Terapi meliputi :
 - a. Pelayanan poli gigi
 - b. Pelayanan poli umum tingkat I,II, III, dan IV
 - c. Tindakan kebidanan
 - d. Tindakan operasi
 - e. Tindakan fisioterapi
 - f. Unit gawat darurat
- (2) Komponen tarif tindakan medik dan terapi terdiri atas :
 - a. Jasa medis
 - b. Obat dan bahan habis pakai
 - c. Sarana dan prasarana
- (3) Dalam operasi cito (diluar jam kerja) dikenakan tambahan 25 % (dua puluh lima persen) dari tarif yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Jenis perawatan jenazah meliputi :
 - a. Penyimpanan
 - b. Pemberian formalin

- (2) Biaya perawatan jenazah meliputi :
 - a. Jasa medis
 - b. Bahan habis pakai
 - c. Sarana dan prasarana

- (3) Tarif perawatan jenazah berlaku seragam untuk semua jenazah dalam rangka pemakaman.

- (4) Dalam menentukan tarif perawatan jenazah termasuk didalamnya pemberian formalin diperhitungkan atas dasar biaya bahandan alat yang ditetapkan dalam indeks biaya.

- (5) Penyimpanan jenazah diizinkan paling lama 2 X 24 jam, tarif penyimpanan jenazah perhari ditetapkan seperti daftar terlampir.

Pasal 11

- (1) Pelayanan lain-lain meliputi :
 - a. Visum et repertum :
 - Korban hidup
 - Korban mayat

 - b. Pemeriksaan kesehatan meliputi :
Pemeriksaan umum dan pemeriksaaan untuk belajar disertai surat keterangan.

 - c. Pemakaian kendaraan ambulance, tarifnya sesuai dengan jarak tempuh dan pemakaian tenaga para medis pendamping.

- (2) Biaya visum et repertum meliputi biaya bahan dan alat serta jasa medik.

- (3) Pemakain kendaraan ambulance dipergunakan untuk operasional pelayanan pasien.

Pasal 12

Tarif pelayanan bagi WNA ditetapkan 200% (dua ratus persen) dari Kelas I.

Pasal 13

Khusus biaya petugas kesehatan pendamping ditetapkan berdasarkan peraturan perjalanan dinas pegawai, namun pembayarannya dibebankan kepada pasien atau keluarga pasien.

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 14

- (1) Penerimaan Puskesmas dari pelayanan dasar diatur sebagai berikut:

- a. 35% (tiga puluh lima persen) disetor ke Kas Daerah dan 65% (enam puluh lima persen) merupakan potongan langsung untuk digunakan sebagai operasional puskesmas.
 - b. Puskesmas Swadana 100% (seratus persen) penerimaan puskesmas dari rawat jalan umum dan poli gigi wajib di setor ke Kas Daerah sebagai retribusi.
- (2) Penggunaan dana operasional pada ayat (1) huruf a pasal ini diatur oleh Bupati.

Pasal 15

Pimpinan Puskesmas diberikan wewenang membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan puskesmas berdasarkan pasal 4 peraturan daerah ini.

BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang melaksanakan tugas penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan (tertulis) dari seseorang kelompok masyarakat dan atau LSM tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum,tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 18

- (1) Bagi Puskesmas Tanjung Balai Karimun sebagai Puskesmas Uji Coba Swadana ditingkatkan fungsinya menjadi Puskesmas Swadana.
- (2) Perizinan Kesehatan swasta yang ditetapkan oleh Bupati 100 % disetorkan kepada kas daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun.

Pasal 19

- (1) Ketentuan tarif pelayanan medis bagi peserta PT. Persero Askes Indonesia dan anggotanya, Asuransi Tenaga Kerja disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis operasional pelaksanaan pelayanan akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Disahkan di Tanjung Balai Karimun
Pada tanggal 30 Agustus 2004

BUPATI KARIMUN,

H. MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
Pada tanggal : 2 September 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

H. MUHAMMAD TAUFIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2004 NOMOR 35.

Lampiran I : Perda Kabupaten Karimun
 Nomor : Tahun 2004
 Tanggal :

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS NON SWADANA

NO	PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN	SATUAN	JASA MEDIS	OBAT DAN BAHAN HABIS PAKAI	SARANA DAN PRASARANA	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	RAWAT JALAN	1x	1.500	2.500	1.000	5.000
B	TINDAKAN MEDIK					
	I POLI GIGI					
	1. Tingkat I					
	- Ext Gigi Susu	1 batang	1.500	3.000	500	5.000
	2. Tingkat II					
	- Ext Gigi Tetap	1 batang	5.000	4.500	500	10.000
	- Ext. Gigi +komplikasi	1 batang	5.000	4.500	500	10.000
	- Tambal sementara	1 batang	5.000	4.500	500	10.000
	- Tambal Amalgan	1 batang	5.000	4.500	500	10.000
	- Tambal Komposir	1 batang	5.000	4.500	500	10.000
	- Scalling	1x	2.500	6.500	1.000	10.000
	- Incisi Abses	1x	3.000	6.000	1.000	10.000
	1. Tingkat III					
	- Ext. Gigi Impected	1 batang	10.000	9.000	1.000	20.000
	- Perw. Saluran Akar	1x	7.500	11.500	1.000	20.000
	ii POLI UMUM					
	1. Tingkat I					
	- Pasang Catheter	1x	2.000	2.000	1.000	5.000
	- Pasang Spalk diluar Verband	1x	2.000	2.000	1.000	5.000
	- Suction Pump	1x	2.000	2.500	500	5.000
	- Spuling Telinga	1x	2.000	2.500	500	5.000
	- Cerumen Prop	1x	2.000	2.500	500	5.000
	- Pemeriksaan Dopler	1x	3.000	1.000	1.000	5.000
	2. Tingkat II					
	- Carpus Alincum pd Mata, Hidung, Telinga	1x	7.500	2.000	500	10.000
	- Clisma	1x	4.000	3.500	2.500	10.000

NO	PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN	SATUAN	JASA MEDIS	OBAT DAN BAHAN HABIS PAKAI	SARANA DAN PRASARANA	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	3. Tingkat III					
	- Angkat implant	1x	7.000	5.000	8.000	20.000
	- Cabut Kuku	1x	8.000	7.000	5.000	20.000
	- Kumbah Lambung	1x	8.000	6.000	6.000	20.000
	- Cauter Condiloma Acuminata	1x	8.000	7.000	5.000	20.000
	4. Tingkat IV					
	- Circum sisi	1x	20.000	25.000	5.000	50.000
	- Angkat Tumor	1x	20.000	25.000	5.000	50.000
	- Amputasi Sederhana	1x	20.000	25.000	5.000	50.000
	iii TINDAKAN KEBIDANAN					
	1. Partus Normal Per Paket	1x	80.000	35.000	35.000	150.000
	2. Persalinan Patologi / curetage	1x	120.000	52.500	52.500	275.000 (Normal+50%%)
	iv TINDAKAN FISIOTERAPI					
	1. Sederhana	1x	7.000	-	3.000	10.000
	2. Khusus	1x	11.000	5.000	4.000	20.000
	v UGD					
	1. Luka biasa	1x	3.000	1.500	500	5.000
	2. Hecting < 5 cm	1x	4.500	5.000	500	10.000
	3. Hecting 6-10 cm	1x	6.000	13.000	1.000	20.000
	4. Hecting > 10 cm	1x	20.000	15.000	15.000	50.000
	5. Pemasangan Oksigen	1x	500	-	-	500
	6. Pemakaian Oksigen	1 jam	-	10.000	-	10.000

NO	PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN	SATUAN	JASA MEDIS	BAHAN HABIS PAKAI	SARANA DAN PRASARANA	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
C	PENUNJANG DIAGNOSTIK					
	i ELEKTRO MEDIK					
	1. Radiologi	1x	7.000	30.000	3.000	40.000
	2. Pemeriksaan USG	1x	6.000	4.000	10.000	20.000
	ii LABORATIUM					
	1. Laboratium sederhana					
	- Darah Rutin	1x	2.000	3.000	-	5.000
	- Urin Rutin	1x	2.500	3.000	-	5.000
	- Golongan Darah	1x	1.500	3.500	-	5.000
	2. Pemeriksaan Khusus Kimia Darah	1x	5.000	11.500	3.500	20.000

NO	PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN	SATUAN	JASA	BAHAN HABIS PAKAI	SARANA DAN PRASARANA	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
D	PERAWATAN JENAZAH					
	i Penyimpanan	1 hari	5000	-	15.000	20.000
	ii Formalin	1x	85.000	200.000	15.000	300.000

NO	RUANG PERAWATAN	SATUAN	JASA PERAWATAN	JASA MEDIS	MAKAN	SARANA DAN PRASARANA	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5		6	7

E	RAWAT INAP						
	i KAMAR						
	Kelas Utama (VIP)	1 hari	15.000	-	15.000	10.000	40.000
	Kelas I	1 hari	6.000	-	7.000	7.000	20.000
	Kelas II	1 hari	4.000	-	6.000	5.000	15.000
	Kelas III	1 hari	3.000	-	5.000	2.000	10.000
ii VISITE DOKTER / HARI	1 hari	-	10.000	-	-	-	

NO	RUANG PERAWATAN	SATUAN	JASA MEDIS	BAHAN HABIS PAKAI	SARANA DAN PRASARANA	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
F	LAIN-LAIN					
	1. SURAT KETERANGAN					
	- Surat Lahir	1x	-	-	10.000	10.000
	- Surat Keterangan Sehat	1x	-	-	5.000	5.000
	2. VISUM					
	- Visum Korban Hidup	1x	5.000	5.000	10.000	20.000
- Visum Mayat	1 x	15.000	5.000	20.000	40.000	

BUPATI KARIMUM

H. MUHAMMAD SANI

Lampiran II : Perda Kabupaten Karimun

Nomor : Tahun 2004

Tanggal :

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS SWADANA

NO	PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN	SATUAN	JASA MEDIS	OBAT DAN BAHAN HABIS PAKAI	SARANA DAN PRASARANA	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	RAWAT JALAN					
	I POLI UMUM	1x	2.000	1.000	2.000	5.000
	II POLI GIGI	1x	2.000	1.000	2.000	5.000
	III POLI KIA	1x	3.000	1.000	2.000	6.000
	1. Suntikan simtomatis	1x	500	2.000	-	2.500
	2. imunisasi	1x	1.000	4.500	2.000	7.500
	3. Suntik KB	1x	500	9.000	500	10.000
	4. Pasang IUD/ implan	1x	5.000	13.000	2.000	20.000
	5. Perw. IUD / implan	1x	2.000	1.000	2.000	5.000
	6. Buka IUD / implan	1x	7.000	1.000	2.000	10.000
B	TINDAKAN MEDIK					
	I POLI GIGI					
	1. Ext. Gigi Susu	1 batang	2.500	2.700	800	6.000
	2. Ext. Gigi Tetap	1 batang	7000	2.700	800	10.500
	3. Ext. Gigi + Kompikasi	1 batang	10.000	4.700	800	15.500
	4. Ext. Gigi Impected	1 batang	50.000	7.500	1.000	13.500
	5. Tambahan Sementara I	1 batang	5.000	7.500	1.000	7.500
	6. Tambahan Sementara II	1 batang	3.000	2.500	2.000	17.000
	7. Tambahan amalgam	1 batang	8.000	6.400	2.600	57.000
	8. Tambahan komposit	1 batang	20.000	34.400	2.600	30.000
	9. Scalling / rahang	1x	10.000	18.000	2.000	10.000
	10. Perw. Saluran akar	1x	5.000	2.500	2.500	109.000
11. Incisi abses	1 x	6.000	3.500	500		

NO	PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN	SATUAN	JASA MEDIS	OBAT DAN BAHAN HABIS PAKAI	SARANA DAN PRASARANA	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	ii TINDAKAN KEBIDANAN					
	1. PARTUS NORMAL					
	a. DOKTER UMUM					
	- kamar Vip	1x	300.000	30.000	70.000	400.000
	- kelas I	1x	225.000	22.500	52.500	300.000
	- kelas II	1x	150.00	17.500	32.500	200.000
	- kelas III	1x	113.000	15.000	22.000	150.000
	b. BIDAN					
	- kamar Vip	1x	180.00	20.000	52.000	252.000
	- kelas I	1x	150.000	17.000	44.000	211.000
	- kelas II	1x	125.000	14.000	38.000	177.000
	- kelas III	1x	82.000	9.000	23.000	114.000
	2. RESUSITASI BAYI					
	a. Ditolong oleh dokter					
	- Kamar Vip	1x	80.000	8.000	32.000	120.000
	- Kelas I	1x	60.000	7.000	23.000	90.000
	- Kelas II	1x	40.000	5.000	15.000	60.000
	- Kelas III	1x	30.000	4.000	11.000	45.000
	b. Ditolong oleh Bidan					
	- Kamar Vip	1x	52.000	7.000	16.600	75.600
	- Kelas I	1x	43.000	6.000	14.300	63.300
	- Kelas II	1x	35.000	5.000	13.100	53.100
	- Kelas III	1x	20.000	4.000	10.200	34.200
	3. PERSALINAN					
	PATOLOGIKI	1x	430.000	42.000	80.600	552.600
	a. Kamar Vip	1x	330.000	36.000	70.300	436.300
	b. Kelas I	1x	240.000	27.000	60.100	327.100
	c. Kelas II	1x	150.000	22.000	42.200	214.200
	d. Kelas III	1x	270.000	33.000	65.000	368.000

NO	PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN	SATUAN	JASA MEDIS	OBAT DAN BAHAN HABIS PAKAI	SARANA DAN PRASARANA	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	iii TINDAKAN OPERASI					
	1. Operasi Kecil	1x	50.000	20.000	3.500	73.500
	2. Perw. Operasi Kecil	1x	1.000	2.000	2.000	5.000
	3. Perw. Operasi Besar	1x	5.000	3.000	2.000	10.000
	iv UNIT GAWAT DARURAT					
	1. KONSULTASI	1x	16.000	-	4.000	20.000
	2. TINDAKAN MEDIS					
	- Pemeriksaan vital sign	1x	1.500	-	-	1.500
	- Pemasangan infus	1x	2.500	6.500	1.000	10.000
	- Pemasangan oksigen	1x	500	-	-	500
	- Pemakaian oksigen	1 jam	-	10.000	-	10.000
	- Injeksi	1x	1.500	3.500	-	5.000
	- Katerisasi	1x	3.000	-	2.000	5.000
	- Kumbah lambung	1x	6.000	5.000	4.000	15.000
	- Imbolisasi fraktur	1x	2.000	3.000	-	5.000
	- Pemasangan gipsona/dokter	1x	50.000	190.000	10.000	250.000
	- RJP	1x	23.000	-	2.000	25.000
	- Wt / Verbanding < 25 cm2	1 x	500	1.000	-	1.500
	- Wt / Verbanding < 25-75 cm2	1x	1.000	2.000	-	3.000
	- Wt / Verbanding > 75 cm2	1x	2.000	3.000	-	5.000
	- Repair luka < 10 cm	1x	8.000	6.000	1.000	15.000
	- Repair luka 10-25 cm	1x	9.000	8.000	3.000	20.000
	- Repair luka > 25 cm	1x	10.000	8.000	7.000	25.000
	- Ext. Corpus alenium perifer	1x	11.000	3.000	1.000	15.000
	- Ext.corpus alenum dalam	1 x	18.500	5.000	1.500	25.000
	- Incisi abces	1x	3000	6.000	1000	10.000
	- Irigasi mata	1x	3000	1.500	500	5.000
	-Irigasi telinga	1 x	3000	1.500	500	5.000

NO	PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN	SATUAN	JASA MEDIS	OBAT DAN BAHAN HABIS PAKAI	SARANA DAN PRASARANA	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	3. HEACTING / VERBANDING					
	a. Heacting	1x	-	-	1.800	1.800
	- Zide I	1x	3.000	1.000	1.000	5.000
	- Zide II.....dst / Heacting	1x	-	1.000	1.000	2.000
	- Cut get I	1x	3.000	3.500	1.000	7.500
	- Cut get IIdst / Heacting	1x	-	1.500	1.000	2.500
	b. Verbanding 25 cm2	1x	3000	10.000	2.000	15.000

NO	PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN	SATUAN	JASA MEDIS	BAHAN HABIS PAKAI	SARANA DAN PRASARANA	TOTAL (Rp)
----	--------------------------	--------	------------	-------------------	----------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7
C	PENUNJANG DIAGNOSTIK					
	i ELEKTRO MEDIK					
	1. Elektro Kardiografi	1x	6.000	22.000	2.000	30.000
	2. Rontgen / Foto Besar	1x	7.000	30.000	3.000	40.000
	3. USG	1x	20.000	14.000	17.000	51.000
	ii LABORATORIUM					
	1. DARAH RUTIN					
	a. Haimoglobin (Hb)	1x	1.000	2.000	500	3.500
	b. Leokosit	1x	1.000	2.000	500	3.500
	c. Eritrosit	1x	1.000	2.000	500	3.500
	d. LED	1x	1.000	2.000	500	3.500
	e. Hematokrit	1x	1.000	2.000	500	3.500
	f. Trombosit	1x	1.000	2.000	500	3.500
	g. Diff. Count	1x	1.000	2.000	500	3.500
	h. Clotting Time (CT)	1x	2.000	4.500	500	7.000
	i. Bleeding Time (BT)	1x	2.000	4.500	500	7.000

NO	PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN	SATUAN	JASA MEDIS	BAHAN HABIS PAKAI	SARANA DAN PRASARANA	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	2. URINE RUTIN					
	a. Protein	1x	1.000	2.000	500	3.500
	b. Reduksi	1x	1.000	2.000	500	3.500
	c. Bilirubin	1x	1.000	2.000	500	3.500
	d. Sedimen	1x	1.000	2.000	500	3.500
	3. KIMIA DARAH					
	a. GOT	1x	1.500	18.000	500	20.000
	b. GPT	1x	1.500	18.000	500	20.000
	c. Bilirubin Total	1x	1.500	11.000	500	13.000
	d. Bilirubin direk	1x	1.500	11.000	500	13.000
	e. Gula Darah sewaktu	1x	1.500	13.000	500	15.000
	f. Gula darah puasa	1x	1.500	11.000	500	13.000
	g. Gula darah 2 jam PP	1x	1.500	11.000	500	13.000
	h. Ureum / Creatinin	1x	1.500	11.000	500	13.000
	i. kolesterol total	1x	1.500	18.000	500	20.000
	j. HDL	1x	1.500	11.000	500	13.000
	k. LDL	1x	1.500	11.000	500	13.000
	l. Trigliserida	1x	1.500	18.000	500	20.000
	m. Uric acid	1x	1.500	23.000	500	25.000
	n. Alkalin pospatase	1x	1.500	11.000	500	13.000

NO	PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN	SATUAN	JASA MEDIS	BAHAN HABIS PAKAI	SARANA DAN PRASARANA	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	4. PEMERIKSAAN LAINNYA					
	a. Golongan darah	1x	1.500	7.000	500	9.000
	b. Cross match	1x	1.500	3.000	500	5.000
	c. VDRL	1x	1.500	3.000	500	5.000
	d. HIV	1x	1.500	38.000	500	40.000
	e. Dengue test	1x	1.500	38.000	500	40.000
	f. HbsAg	1x	1.500	28.000	500	30.000
	g. Sekret Vagina	1x	1.500	7.500	500	9.500
	h. Sputum BTA	1x	1.500	3.000	500	5.000
	i. Plano test	1x	1.000	13.500	500	15.000
	j. Jamur	1x	1.000	3.500	500	5.000
	k. Malaria	1x	1.000	2.500	500	4.000
	l. Faeces	1x	1.000	2.500	500	4.000
	m. Narkoba	5 test	5.000	75.000	2.000	82.000

NO	PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN	SATUAN	JASA MEDIS	BAHAN HABIS PAKAI	SARANA DAN PRASARANA	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
D	PERAWATAN JENAZAH					
	i Penyimpanan	1x	5.000	5.000	90.000	100.000
	ii Formalin	1x	180.000	250.000	20.000	450.000

NO	RUANG PERAWATAN	SATUAN	JASA PERAWATAN	JASA MEDIS	MAKAN	SARANA DAN PRASARANA	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
E	RAWAT INAP						
	i Kelas VIP						
	- Kamar	1hari	10.000	-	40.000	120.000	170.000
	- Visite	1x	-	15.000	-	-	15.000
	- Administrasi	1x	-	-	-	15.000	15.000
	ii Kelas I						
	- Kamar	1hari	7.500	-	30.000	50.000	87.500
	- Visite	1x	-	10.000	-	-	10.000
	- Administrasi	1x	-	-	-	12.500	12.500
	iii Kelas II						
	- Kamar	1hari	5.000	-	15.000	21.500	41.500
	- Visite	1x	-	7.500	-	-	7.500
	- Administrasi	1x	-	-	-	10.000	10.000
	iv Kelas III						
	- Kamar	1hari	1.000	-	5.000	2.000	8.000
	- Visite	1x	-	3.000	-	-	3.000
- Administrasi	1x	-	-	-	4.000	4.000	

NO	PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN	SATUAN	JASA MEDIS	BAHAN HABIS PAKAI	SARANA DAN PRASARANA	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
F	LAIN-LAIN					
	i SURAT KETERANGAN					
	1. Surat Lahir	1x	-	4.500	5.500	10.000
	2. Surat Keterangan Sehat					
	a. Pelajar	1x	2.000	-	3.000	5.000
	b. Umum	1x	4.500	-	5.500	10.000
	ii Visum					
	1. Korban Hidup	1x	5.000	5.000	10.000	20.000
2. Mayat	1x	15.000	5.000	20.000	40.000	

NO	AMBULANCE	SATUAN	JASA	BAHAN HABIS PAKAI	SARANA DAN PRASARANA	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
G	PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE					
	A. Angkutan orang sakit dalam kota	1x	3.500	6.500	5.000	15.000
	B. Angkutan orang sakit di luar kota	1x	-	-	-	Dalam kota + 1500 / Km
	C. Penggunaan untuk umum	1 hari	50.000	-	100.000	150.000

BUPATI KARIMUN

H.MUHAMMAD SANI

Lampiran III : Perda Kabupaten Karimun
 Nomor : Tahun 2004
 Tanggal :

TARIF PERIZINAN KESEHATAN SWASTA

NO	JENIS PELAYANAN	MASA BERLAKU	RETRIBUSI (Rp)
1	IZIN PRAKTEK DOKTER - Dokter Umum / Dokter Gigi - Dokter Spesialis	5 tahun 5 tahun	50.000 1000.000
2	IZIN PRAKTEK BIDAN	5 tahun	40.000
3	IZIN APOTIK	selama APA aktif	500.000
4	IZIN PEDAGANG ECERAN OBAT	3 tahun	100.000
5	IZIN PRAKTEK KLINIK BERSALIN	5 tahun	350.000
6	IZIN PRAKTEK BALAI PENGOBATAN	5 tahun	250.000
7	IZIN OPTICAL	3 tahun	350.000
8	IZIN LABORATORIUM	5 tahun	250.000
9	SURAT KETERANGAN TERDAFTAR AKUPUNTUR , SHINSE DAN TABIB	1 tahun	30.000
10	REKOMENDASI TUKANG GIGI	3 tahun	100.000
11	SPP-IRT (SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA)	selamanya	100.000
12	SKK, TTU DAN TPM - besar - sedang - Kecil	1 tahun 1 tahun 1 tahun	75.000 50.000 25.000
13	PEST KONTROL	selamanya	500.000

BUPATI KARIMUN

H.MUHAMMAD SANI